



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 004 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Brebes secara efektif, efisien dan terpadu, perlu disusun Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Brebes 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
4. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebes.
5. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Brebes berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan Unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang .
8. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
9. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
13. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit, Reviu, Monitoring/pemantauan, Evaluasi, Pengujian, Penilaian dan Pengusutan.
14. Pengawasan Internal secara Berkala (Reguler) adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
15. Pemeriksaan/Audit Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
16. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/auditan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
17. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Brebes.
18. Teknik pemeriksaan/ Audit adalah cara-cara yang ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan bukti – bukti yang diperlukan.
19. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

## Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

### Pasal 3

Pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah.

### Pasal 4

Tujuan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 2 untuk :

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

### Pasal 5

Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Brebes yang dilakukan Inspektorat sebagaimana dimaksud Pasal 2 berupa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes secara terpadu.

### Pasal 6

Uraian Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

### Pasal 7

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Keuangan dan kinerja;
- b. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana ayat (1) selambat – lambatnya diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/ temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara/daerah atau yang disebut dengan nama lain untuk melakukan penyelesaian.

#### Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

#### Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017 ditetapkan dengan jadwal pelaksanaan.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 1 Januari 2017

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 1 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 NOMOR 3



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 004 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2017.

PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017

I. Kegiatan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes  
Tahun 2017 .

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya dengan prioritas sebagai berikut :

1. Pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Brebes antara lain :
  - a. Pembagian Urusan Pemerintahan;  
Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
  - b. Keuangan Daerah :
    - 1) Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
    - 2) Kebijakan manajemen kas daerah;
    - 3) Kebijakan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
    - 4) Kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan
    - 5) Kepatuhan pemerintahan daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya.
  - c. Perencanaan Pembangunan Daerah:
    - 1) Konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran;
    - 2) Pengendalian tata ruang;

- 3) Evaluasi capaian target pembangunan daerah;
- d. Pelayanan Publik Daerah :
  - 1) Pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan; dan
  - 2) Pelayanan perijinan bidang mineral dan batu bara ;
- e. Kebijakan Daerah :
  - 1) Prosedur penyusunan produk hukum daerah;
  - 2) Inovasi daerah;
  - 3) Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi yang telah dibatalkan oleh Pemerintah; dan
  - 4) Penyelesaian produk hukum daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaann Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Kepegawaian Daerah;
  - 1) Penerapan system seleksi terbuka untuk jabatan tertentu;
  - 2) Penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi;
  - 3) Pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pelatih Masyarakat.
2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Brebes antara lain :
  - a. Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas :
    - 1) Program Indonesia Pintar;
    - 2) Kurikulum 2013; dan
    - 3) Peningkatan Mutu Guru;
  - b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas ;
    - 1) Gerakan masyarakat sehat ; dan
    - 2) Jaminan kesehatan nasional.
  - c. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan prioritas ;
    - 1) Pengembangan dan pengelolaansistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
    - 2) Penyelenggaraan jalan kabupaten; dan
    - 3) Penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten;
  - d. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luasdi bawah 10 (sepuluh) ha.
  - e. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas ;

- 1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten ;
  - 2) Penanggulangan bencana kabupaten;
  - 3) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten ;
  - 4) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran .
- f. Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas ;
- 1) Komunitas Adat terpencil ;
  - 2) Penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
  - 3) Penanganan warga Negara migran korban kekerasan;
  - 4) Penanganan korban NAPZA; dan
  - 5) Fungsi panti social, anak terlantar, dan fakir miskin.
- g. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas ;
- 1) Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
  - 2) Pelatihan tenaga kerja;
  - 3) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan
  - 4) Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan Lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- h. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten.
- i. Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sector sesuai kewenangan daerah kabupaten.
- j. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten.
- 1) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan prioritas:
  - 2) Penyusunan profile kependudukan Kabupaten Brebes; dan
  - 3) Pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Brebes.
- k. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas:
- 1) Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap dana desa;
  - 2) Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Brebes.

- l. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Brebes.
  - m. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas:
    - 1) Pemberdayaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten Brebes, wirausaha muda, pemula, dan pemuda kader Kabupaten Brebes;
    - 2) Pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah provinsi tingkat daerah Kabupaten Brebes.
  - n. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
    - 1) Pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan
    - 2) Memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan
  - o. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas:
    - 1) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten Brebes; dan
    - 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
  - p. Urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan prioritas pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjaringan wisatawan sebanyak 20 (dua puluh) juta orang di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
  - q. Urusan pemerintahan bidang energy dan sumber daya mineral, dengan prioritas penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten Brebes.
  - r. Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
    - 1) menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga ditingkat daerah Kabupaten Brebes;
    - 2) Penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; dan
    - 3) Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
3. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah
- a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas:

    - 1) Aspek keuangan:

- a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
  - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
  - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- 2) Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana:
- a) pengelolaan persediaan;
  - b) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
  - c) pengelolaan asset sebagai dampak pengalihan P3D.
- 3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia:
- a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
  - c) Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - d) Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi, Pencegahan dan Penegakan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kabupaten Brebes.
  - e) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4) Aspek tugas pokok dan fungsi:
- a) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksana Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
  - c) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
  - d) kepatuhan entitas terhadap hasil revidi dokumen perencanaan dan penganggaran.
- b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - 2) Penyalahgunaan wewenang;
  - 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
  - 4) Pelanggaran disiplin pegawai.

c. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
- 2) Reviu Laporan Keuangan; dan
- 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.
- 4) Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, penyaluran dan Penggunaan Dana Desa serta Tender Pra DPA Tahun 2017.

d. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:

- 1) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- 2) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- 3) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.

e. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:

- 1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- 2) Fasilitasi penyesuaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan;
- 4) Koordinasi program pengawasan.

f. Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten, dengan prioritas:

- 1) Pengelolaan perijinan sektor mineral dan batu bara; dan
- 2) Tata kelola sektor kehutanan.

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 4 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 NOMOR 4